

**ANALISIS PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MEKAR JAYA KABUPATEN TANGERANG**

Lita Fitriyani¹, Cindy Prisisilia², Syahlaa Atiqoh Luthfia³, Intan Nurfadhilah⁴

Email: 2201010011@students.unis.ac.id¹, 2201010003@students.unis.ac.id²,
2201010016@students.unis.ac.id³, 2201010025@students.unis.ac.id⁴

Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang

Abstrak: Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cerminan pembangunan desa yang baik pula. Tata Kelola pemerintahan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, kabupaten Tangerang masih dihadapkan dengan persoalan aspirasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat yang belum dikelola dengan baik, terutama partisipasi kelompok marginal dan perempuan. Penelitian ini hendak meneliti tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan (good governance) di dalam hal partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa/ musyawarah pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa belum dapat dilakukan dengan maksimal karena kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam menampung aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat juga membuat kurangnya keterlibatan kelompok perempuan dalam musyawarah perencanaan desa.

Kata Kunci: Good Governance, Perencanaan Pembangunan Desa, Partisipasi.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional desa telah diakui secara sah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B yang menjelaskan tentang diakui dan dihormatinya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus juga diakui dan dihormatinya kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, Kemudian pada tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memperkuat bahwasanya desa telah diakui dan menetapkan Desa merupakan sebuah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisionalnya diakui juga dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Dari sisi tata pemerintahan, di dalam pemerintahan desa juga menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran dana desa, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengungkapkan bahwasanya Perencanaan Pembangunan Desa merupakan Segenap proses dari berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan berkolaborasi atau melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif dengan maksud menggunakan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan desa (Febrianti & Achmad, 2023).

Perencanaan merupakan salah satu proses dimana berbagai unsur yang ada di desa termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh lapisan masyarakat berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik dengan begitu maka dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, transparansi, akuntabel, dan efisien berdasarkan pertimbangan dari situasi dan kondisi disetiap daerah yang berbeda-beda sehingga diperlukan perhitungan yang matang melalui kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Menurut

(Kartasasmita, 1997) mengemukakan, perencanaan pembangunan harus memiliki mengetahui serta memperhitungkan unsur pokok dalam pembangunan.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga diterapkan dalam proses siklus perencanaan desa yang mana harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri tidak lepas dari proses perencanaannya pula mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwasanya Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa. Sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemanfaatan dana desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan/atau daerah (Arifin & Novita, 2022). Proses ini membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan juga tak lepas dari prinsip good governance secara optimal.

Good Governance pemerintahan berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar dengan mengacu kepada tiga tujuan utama pembangunan, yaitu Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas. Terkait dengan good governance yang menuntut transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat desa yang dimaksud ialah agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principle) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015).

Terdapat 3 (tiga) prinsip dari good governance yaitu: Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021; Wardani & Fauzi, 2022). Menurut (Juliantoro, 2004, p. 84) mengungkapkan “partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatannya seluruh warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun dengan melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.” Namun, demikian Partisipatif adalah dimana adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri terhadap hak-haknya yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkung kepentingan masyarakat berupa penyampaian pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana pelaksanaan Good Governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan apa hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Good Governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan good governance di Desa Mekar Jaya dengan harapan dapat meningkatkan Desa Mekar Jaya menjadi desa yang lebih maju dan lebih baik lagi kedepannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena sosial dan proses tata kelola pemerintahan desa, termasuk bagaimana prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan Good Governance, dengan menguraikan fakta-fakta berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung pada proses perencanaan desa dan analisis dokumen terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) dan laporan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman (1994) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagai sesuatu yang saling berkesinambungan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan triangulasi sumber untuk memverifikasi keakuratan informasi. Oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menelaah berbagai dokumen serta melakukan observasi dan wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi pendekatan yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran mendalam tentang pelaksanaan Good Governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Good Governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya dengan mengacu pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang mendasari pelaksanaan good governance. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan prinsip-prinsip dan tahapan perencanaan:

1. Partisipasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa. Dalam penyusunan RKP Desa partisipasi masyarakat sangatlah berperan penting. Tidak hanya partisipasi masyarakat saja, namun juga dari tokoh masyarakat keselarasan fungsi perangkat desa serta elemen pendukung dalam sistem administrasi juga memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa efektif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Melalui pernyataan sekretaris Desa Mekar Jaya yaitu Bapak Kurnia Ari Wahyudi, beberapa hal terkait perencanaan di Desa Teba Bunuk dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk mekanisme perencanaannya dimulai dari Musyawarah Dusun (MusDus), dalam musyawarah desa melibatkan Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh yang ada di desa guna terkaitnya program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan pada tingkat Musrenbangdes (tingkat desa) penyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desa baik dari segi pemerintahan, kesehatan dll. Setelah musyawarah di tingkat desa akan dibahas dalam RPJM desa yang sudah di susun sejak awal kepala desa menjabat. Kemudian RPJM Desa dikaji lagi tiap tahun menjadi RKP untuk melaksanakan APBDes tersebut. Jadi baik masyarakat dan pemerintah desa sudah terlibat dalam hal tersebut.”

Selain itu, Desa Mekar Jaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, kritik, dan permasalahan dalam kegiatan Musdes dan Musrenbangdes untuk menyusun RKPDES dan RPJMDES. Namun, tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan, karena pemerintah desa sering kali kesulitan merealisasikan semua usulan, yang memunculkan ketidakpuasan. Hal ini diatasi melalui musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun demikian, partisipasi dianggap kurang optimal karena beberapa kelompok masyarakat, tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pelibatan seluruh elemen masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2. Transparansi

Terdapat perbedaan pandangan terkait pelaksanaan transparansi. Pemerintah desa mengklaim telah melaksanakan transparansi melalui baliho dan penyampaian informasi via RT/RW kepada masyarakat. Namun, wawancara dengan pernyataan Imron sebagai warga Mekar Jaya sebagai berikut:

“Saya tidak selalu merasa dilibatkan dengan adanya perencanaan desa, kalau transparansi sudah cukup melalui baliho, tapi kalau sosialisasinya gitu biasanya hanya orang tertentu yang diajak dan kurang juga buat masyarakat sekitar yang lainnya”

Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi terkait perencanaan dan realisasinya tidak selalu sampai kepada warga desa. Namun, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi, terlihat dari antusiasme mereka dalam memberikan saran dan kritik. Meski begitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen perencanaan desa menjadi hambatan dalam pelaksanaan transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap dokumen perencanaan.

3. Akuntabilitas

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Desa Mekar Jaya dinilai cukup baik tetapi belum optimal. Proses pelaporan perencanaan dilakukan secara online, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi terkait perencanaan disampaikan melalui RT/RW dan pihak desa kepada masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat menerima informasi tersebut. Kendala utama dalam akuntabilitas adalah aksesibilitas dokumen-dokumen terkait pelaksanaan perencanaan desa, yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan penyediaan akses dokumen kepada masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.

4. Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Mekar Jaya melaksanakan Musdes pada awal 2020 sebagai tahap awal untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi. Satu bulan kemudian, Musrenbangdes dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan RPJMDES dan RKPDES dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbangdes berjalan dengan baik, namun masih kurang optimal karena beberapa kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tokoh Perempuan, tidak diikutsertakan, dan akses terhadap dokumen-dokumen terkait terbatas. Seperti dengan pernyataan Ibu Naimah warga Desa Mekar Jaya sebagai bagian ibu-ibu PKH mengatakan:

“Biasanya kalau tokoh perempuan ini tidak dilibatkan, karena mungkin tidak terlalu penting atau memang urusan kaya gitu biasanya bapak-bapak aja yang terlibat. Makanya kita sebagai perempuan juga tidak mengetahui lebih dalam terkait perencanaan.”

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Novira Sartika dan M. Lazuardi (2021) yang menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan dimulai dari melakukan musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa yang sering disebut Musrenbang. Dalam musyawarah tersebut pemerintah desa harus melibatkan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan seluruh yang ada di desa.

5. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes dilaksanakan untuk menetapkan dan mengesahkan RPJMDES dan RKPDES. Pelaksanaan Musdes berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan telah memenuhi indikator penelitian. Secara fasilitas, Desa Mekar Jaya telah memadai untuk melaksanakan Musdes. Namun, kendala yang ditemukan adalah keterbatasan akses terhadap dokumen pelaksanaan Musdes, di mana hanya sebagian data yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti pernyataan Bapak Sunarto sebagai

RW 002 Desa Mekar Jaya sebagai berikut:

“ Setiap musdes itu beberapa dokumen tidak bisa di akses warga, saya juga tidak tahu ya mengapa begitu, mungkin dari atasannya yang belum berani untuk berbagi semuanya. Dan menurutnya sebagian warga hanya mengikuti saja, tapi menurut saya itu hal yang sangat penting karna untuk mencegah kesalahpahaman yang ada”

Dengan pernyataan seperti itu dari warga sekitar yang seharusnya menunjukkan bahwa dalam melakukan musyawarah desa (Musdes) tersebut pemerintah desa harus lebih transparan dengan memberikan akses terhadap pelaksanaan Musdes dan dapat di akses oleh masyarakat yang ada di Desa Mekar Jaya tersebut.

Adapun hasil penelitian di Desa Mekar Jaya sesuai dengan Indikator Good Governance sebagai berikut:

Indikator Ideal <i>Good Governance</i>	Hasil Temuan di Desa Mekar Jaya	Keterangan
Partisipasi	Tingginya partisipasi masyarakat	Banyaknya saran dan masukan masyarakat saat Musdes dan Musrenbangdes.
	Kurangnya keterlibatan kelompok tertentu	Kelompok tokoh perempuan tidak di ikutsertakan dalam proses perencanaan.
	Ketidakpuasan akibat usulan yang tidak terealisasi	Diselesaikan melalui musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa.
Transparansi	Penyampaian informasi melalui baliho dan RT/RW	Pemerintah desa mengklaim telah transparan melalui baliho dan komunikasi RT/RW.
	Informasi tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat	Wawancara menunjukan warga tidak selalu menerima informasi perencanaan.
	Kurangnya edukasi terkait pentingnya dokumen	Masyarakat terlihat kurang peduli terhadap dokumen perencanaan desa.
Akuntabilitas	Pelaporan perencanaan dilakukan secara online	Sudah sesuai aturan, tetapi belum menyeluruh dalam implementasi di masyarakat.

Tabel di atas memberikan perbandingan antara kondisi ideal Good Governance berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan hasil temuan yang terjadi di lapangan. Hasil analisis ini menunjukkan adanya keberhasilan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki untuk mencapai tata kelola desa yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance dalam perencanaan desa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam berbagai proses perencanaan seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, hasil penelitian mengungkapkan sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk mencapai tata kelola desa yang lebih optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, tercermin dari banyaknya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat dalam Musdes dan Musrenbangdes. Pemerintah desa telah membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan, yang menandakan adanya komitmen terhadap prinsip partisipasi. Namun, tidak dilibatkannya kelompok tertentu, seperti Kelompok Tokoh Perempuan di desa terbut, yang menunjukkan bahwa representasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan perspektif penting dari kelompok masyarakat tertentu yang dapat berkontribusi pada keberhasilan perencanaan. Untuk itu, evaluasi perlu diarahkan pada penguatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang diakomodasi.

Desa Mekar Jaya telah berupaya menjalankan transparansi melalui pemasangan baliho dan komunikasi via RT/RW. Hal ini mencerminkan adanya komitmen untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, kendala dalam akses dokumen perencanaan menjadi isu utama yang menghambat pelaksanaan transparansi secara optimal. Pemahaman masyarakat yang cenderung menganggap dokumen perencanaan kurang penting juga menunjukkan bahwa aspek edukasi belum sepenuhnya terpenuhi. Implikasinya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap aspek akuntabilitas yang

	Penyampaian informasi melalui RT/RW	Tidak semua masyarakat menerima informasi terkait perencanaan desa.
	Dokumen perencanaan sulit diakses	Dokumen pelaksanaan perencanaan tidak dapat diakses secara terbuka.
Pelaksanaan Musrenbangdes	Berjalan dengan baik	Musdes diadakan untuk menjangkau aspirasi sebelum musrenbangdes.
	Kurangnya keterlibatan kelompok tertentu	Seperti kelompok tokoh perempuan yang ada di Desa Mekar Jaya tidak dilibatkan.
	Akses dokumen terbatas	Dokumen musrenbangdes tidak dapat diakses oleh masyarakat secara penuh.
Pelaksanaan Musdes	Bejalan sesuai Undang-Undang	Musdes untuk RPJMDES dan RKPDES terlaksana dengan baik.
	Fasilitas mendukung pelaksanaan Musdes	Fasilitas memadai untuk kegiatan Musdes.
	Akses dokumen terbatas	Terkait dokumen pelaksanaan musdes hanya sebagian yang dapat untuk mengaksesnya.

seharusnya mereka awasi. Evaluasi harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dokumen dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya dokumen perencanaan.

Akuntabilitas dalam pelaporan telah dilaksanakan dengan baik, terutama melalui sistem online yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Desa juga menunjukkan responsif terhadap pertanyaan masyarakat terkait pembangunan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama operator desa, menjadi hambatan yang memengaruhi efisiensi proses pelaporan dan pelaksanaan akuntabilitas. Implikasi dari keterbatasan ini adalah potensi penurunan kualitas tata kelola, terutama dalam waktu pelaksanaan. Evaluasi perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan dukungan tambahan operator untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan.

Pelaksanaan Musrenbangdes dan Musdes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Musyawarah-musyawah ini telah menjadi forum yang inklusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dengan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam penetapan rancangan RPJMDES dan RKPDES. Namun, kurangnya keterlibatan kelompok tertentu dan terbatasnya akses terhadap dokumen perencanaan mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi dan penyediaan informasi. Sosialisasi hasil musyawarah yang selama ini dilakukan melalui RT/RW perlu diperluas jangkauannya, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi desa atau media sosial untuk memastikan informasi sampai ke seluruh masyarakat.

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti tingginya aspirasi masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan kurangnya representasi kelompok tertentu, menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance di Desa Mekar Jaya masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Implikasi dari hambatan ini adalah adanya potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan desa dan berkurangnya kepercayaan pada proses tata kelola. Solusi jangka pendek, seperti musyawarah kekeluargaan untuk meluruskan kesalahpahaman, telah menjadi langkah positif, tetapi diperlukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aspirasi secara efektif dan merata.

Secara keseluruhan, pelaksanaan good governance di Desa Mekar Jaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih memerlukan optimalisasi di beberapa aspek. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, inklusivitas partisipasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terakomodasi. Kedua, aksesibilitas dokumen perencanaan harus ditingkatkan melalui penyediaan sarana digital yang memungkinkan publikasi dokumen secara mudah dan transparan. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat diperkuat melalui pelatihan teknis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Keempat, diperlukan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen perencanaan sebagai elemen kunci dalam transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Mekar Jaya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan terus meningkatkan kualitas tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., & Novita, A. (2022). Sistem informasi BUMDes Mukti Bersama. *Tech-E*, 6(1), 19-27. <https://doi.org/10.31253/te.v6i1.1478>
- Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95.
- Febrianti, H. T., & Achmad. (2023). TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK. 188-197.

- Juliantoro, D. (2004). Pembaruan kabupaten: mewujudkan kabupaten partisipatif. Pembaruan.
- Kartasmita, G. (1997). Pembaruan dan pemberdayaan: permasalahan, kritik, dan gagasan menuju Indonesia masa depan. Ikatan Alumni ITB.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Sedarmayanti. (2007). Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia. In *Decentralization and Rural Development in Indonesia* <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam dan Luar Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa